

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum BMT AL-ITTIHAD

4.1.1 Sejarah Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru merupakan lembaga keuangan mikro syariah atau dikenal dengan sebutan Koperasi Syariah yang beroperasi berdasarkan syariah, dimana sistem bunga di koperasi konvensional diganti dengan sistem bagi hasil. Pendirian Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru diawali dengan suatu gagasan untuk memberikan atau menyediakan suatu lembaga keuangan berbentuk koperasi syariah yang sesuai dengan umat Islam yang merupakan penduduk yang mayoritas di Kota Pekanbaru.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al-Ittihad merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang notebenanya adalah lembaga keuangan asset umat dengan prinsip operasionalnya mengacu pada prinsip-prinsip syariah Islam. Baitu Maal wa Tamwi (BMT) Al-Ittihad dibentuk sebagai upaya memberdayakan umat secara kebersamaan melalui kegiatan simpanan dan pembiayaan, serta kegiatan yang berdampak pada peningkatan ekonomi anggota dan mitra binaan kearah yang lebih baik, aman dan adil.

Koperasi BMT AL-ITTIHAD di bentuk pada tahun 2000. BMT AL-ITTIHAD ini sendiri terbentuk karena keinginan untuk membantu pedagang kecil yang ingin menjadi anggota dengan bermodal dana sebesar Rp.125 juta. Kini setelah berkiprah selama 13 tahunan, aset koperasi BMT Al-Ittihad membengkak cukup besar yaitu mencapai angka Rp 52 miliar. Termasuk aset berupa barang maupun dana yang digulirkan untuk kredit sebesar Rp 37 miliar. Di tahun 2013 BMT Al-Ittihad sudah menyalurkan dana untuk kredit dengan plafon pinjaman antara 1-200 juta dengan rentang pinjaman antara 1-5 tahun. selama 13 tahunan, aset koperasi BMT Al-Ittihad membengkak cukup besar. Yaitu mencapai angka Rp 52 miliar. Termasuk aset berupa barang maupun dana yang digulirkan untuk kredit sebesar Rp 37 miliar.

selama 2014 Koperasi BMT Al Ittihad mampu melebihi target pencapaian yang ditetapkan untuk 2014. Pencapaian asset selama tahun 2014 mencapai 108.71% dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2015 ini total aset yang diraih semakin meningkat yaitu sebesar Rp 81,56 miliar. Adapun produk yang dikembangkan Koperasi BMT Al Ittihad ini berupa produk pembiayaan, seperti Mudharobah, Murabahah, Ijarah dan Qodrul hasan.Sedangkan produk simpanan, berupa Tabungan mudharobah, tabungan pendidikan, tabungan talangan haji, simpanan wadiah, dan simpan jangka.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al-Ittihad adalah badan pengembangan usaha dari Yayasan Kesatuan Pendidikan Islam (YKPI) Rumbai. Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al-Ittihad melaksanakan prinsip koperasi sesuai

dengan Undang-Undang Koperasi 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tetapi memakai prinsip Koperasi Syariah. (BMT) Al-Ittihad Rumbai didaftarkan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru pada tanggal 31 Oktober 2001 dan memperoleh Badan Hukum No. 22/BH/DISKOP & UKM/3/X/2001. Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al-Ittihad Rumbai juga memperoleh Sertifikat Operasional dari PINBUK No. 034/PINBUK/RIAU/XI/2000.

Dari tahun ketahun anggota Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Ittihad Rumbai mengalami kenaikan jumlah anggota, sampai saat ini tahun 2017 jumlah anggota Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al-Ittihad Rumbai sebanyak 10.113.

4.1.2. Visi, Misi, dan Fungsi Baitul Maal wa Tamwil BMT AL-ITTIHAD

Adapun yang menjadi visi, misi, dan fungsi Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru, yaitu:

Visi :

Menjadi pusat kegiatan islam terpadu untuk mewujudkan masyarakat madani yang makmur lahir dan bathin serta sejahtera dunia & akhirat.

Misi :

Memacu pembinaan ummat dalam bidang pengembangan usaha muamalat Islam.

Fungsi Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al-Ittihad adalah menjalin Ukhtuah Islamiyah (persaudaraan Islam) melalui pungutan dan penyaluran zakat, infaq dan shaqakah serta memasyarakatkannya dan menunjang pemberdayaan umat melalui program pemberian modal bagi pedagang ekonomi lemah, pemberian beasiswa dan santunan kaum Dhuafa.

Dan yang menjadi tujuan utama Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al-Ittihad adalah meningkatkan kesejahteraan jasmani dan rohani serta mempunyai posisi tawar (daya saing) anggota dan mitra binaan juga masyarakat pada umumnya melalui kegiatan pendukung lainnya.

4.1.3. Struktur Organisasi Al-Ittihad

Maju mundurnya suatu perusahaan sangat ditentukan oleh organisasi yang baik, struktur organisasi adalah suatu kerangka yang melihatkan sejumlah tugas serta wewenang tentang pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam suatu perencanaan.

Perencanaan suatu organisasi sangat penting artinya bagi suatu persoalan karena struktur organisasi dapat memperjelas batas dari tugas, wewenang, dan tanggung jawab seseorang sebagai anggota dari suatu organisasi, sehingga hal ini dapat menghilangkan hambatan-hambatan dalam melaksanakan pekerjaan yang disebabkan oleh kebingungan dan ketidak tentuan tentang pemberian tugas, serta untuk melakukan jaringan komunikasi keputusan yang akan mendukung sasaran pencapaian tujuan.

4.1.4. Sumber Dana dan Cara Mendistribusikan Dana (BMT) Al-Ittihad

4.1.4.1. Sumber dana (BMT) Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru

Lembaga keuangan syariah salah satunya adalah Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru adalah lembaga perantara antara pihak surplus dana kepada pihak minus dana. Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru mempunyai dua fungsi utama yaitu Funding (penghimpun dana) dan financing (penyalur dana atau pembiayaan).

Prinsip utama dalam manajemen pembiayaan ini adalah kepercayaan. Artinya kemauan masyarakat untuk menginvestasikan uangnya kepada BMT itu sendiri, karena Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru merupakan lembaga amanah.

Pada Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru memiliki dua sumber dana dan sekaligus sebagai produk pendanaan, yaitu:

a. Dana Sendiri

- Simpanan pokok khusus atau saham yang merupakan syarat untuk menjadi anggota penuh BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru
- Simpanan pokok sebesar Rp.50.000,00 yang dibayar satu kali dan
- merupakan syarat untuk menjadi anggota biasa.
- Simpanan wajib sebesar Rp.50.000,00 yang dibayar setiap bulan.
- Hibah dan wakaf adalah pemberian seseorang kepada BMT Al- Ittihad Rumbai Pekanbaru.

- Infak, Sadeah adalah titipan seseorang kepada BMT Al-Ittihad
- Rumbai Pesisir Pekanbaru untuk dipakai sesuai dengan keperluan.
- Sisa Hasil Usaha yang dicadangkan adalah Sisa Hasil Usaha yang tidak dibagikan kepada anggota kemudian masuk sebagai modal BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru.
- Zakat perorangan anggota atas hasil usaha BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru.

b. Dana Pinjaman

1) Simpanan *Mudharabah*

Adalah simpanan sukarela anggota BMT Al-Ittihad dengan mendapatkan bagi hasil. Simpanan ini dapat diambil setiap saat. Simpanan mudharabah terdiri dari beberapa macam diantaranya, yaitu:

- Simpanan *Mudharabah* Biasa
- Simpanan *Mudharabah* Pendidikan
- Simpanan *Mudharabah* Haji
- Simpanan *Mudharabah* Umrah
- Simpanan *Mudharabah* Qurban
- Simpanan *Mudharabah* Idul Fitri
- Simpanan *Mudharabah* Walimah
- Simpanan *Mudharabah* Aqiqah
- Simpanan *Mudharabah* Wisata
- Simpanan *Mudharabah* Perumahan

2) Investasi

Adalah simpanan yang berjangka yang hanya dapat diambil dalam jangka waktu tertentu dengan jasa bagi hasil ditetapkan oleh BMT Al-Ittihad. Investasi ini berupa deposito dan saham (syrkah).

3) Simpanan wadiah

Adalah simpanan yang berupa titipan dana nasabah pada BMT Al-Ittihad tanpa diberikan bagi hasil, tapi bisa diberikan bonus infaq oleh BMT yang tidak ditetapkan besarnya.

4.1.4.2. Cara mendistribusikan dana (pembiayaan) BMT Al-Ittihad

a. Pembiayaan *Murabahah*

Adalah memberikan kredit modal kerja pada usaha produktif BMT melakukan pembelian barang sedangkan anggota/pengusaha melakukan pembayaran ditangguhkan.

b. Pembiayaan *Mudharabah*

Adalah pembiayaan dengan perjanjian antara BMT dengan anggota dimana BMT mengikutsertakan sebagian dana dalam usaha tersebut. Hasil usaha ini dibagi sesuai dengan kesepakatan bersamadengan mempertimbangkan proporsi modal. Jika terjadi kerugian, maka kerugian ditanggung bersama sesuai dengan proporsi modal.

c. Pembiayaan *Ba'I Bitsaman Ajil (BBA)*

Adalah pembiayaan berupa pembelian barang dengan pembayaran cicilan, bisa dikatakan sebagai kredit modal investasi.

d. *Pembiayaan Al-Qardul Hasan*

Adalah berupa pembiayaan dengan syarat ringan pada anggota dengan tidak ditentukan atau dikenakan bagi hasilnya.

